



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR**

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 890/IT5.4/PR/2021**

**TENTANG
PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor. 52832/A.A1/KU.05.06/2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada **Lampiran** Keputusan ini sebagai Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Nama-nama yang diangkat dalam Keputusan ini agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Agustus 2021
REKTOR,

WAYAN ADNYANA

Lampiran : Keputusan Rektor Institut
Seni Indonesia Denpasar
Nomor : 890/IT5.4/PR/2021
Tanggal : 19 Agustus 2021
Tentang : Tim Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Institut
Seni Indonesia Denpasar Tahun
Anggaran 2021;

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. I Wayan Adnyana NIP. 197604042003121002	Pembina Utama Muda, IV/c	Pengarah
2.	Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum NIP. 196710161994031003	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua
3.	Drs. I Gusti Bagus Priatmaka, MM NIP. 196004061986011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris
4.	Drs. I Made Raka Mahendra NIP. 196202211984101001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota
5.	Tjokorde Raka Niti Semara, ST NIP. 197406142000031001	Penata Tk. I , III/d	Anggota
6.	Ni Luh Made Suwaryati, S E NIP. 197402042006042002	Penata Tk. I , III/d	Anggota
7.	Tjokorda Istri Tismaningsih, SE NIP. 197711162005012002	Penata Tk. I , III/d	Anggota
8.	Drs. D.A.Tirta Ray, M.Si NIP. 195704231987101001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota
9.	Dr. I Made Marajaya, SSP., M.Si NIP. 196512311990031012	Pembina, IV/a	Anggota
10.	Arya Darma Wahyudi, ST., M.M NIP. 197905062010121001	Penata, III/c	Sekretariat
11.	Dewa Gede Sanjaya, S.E., M. Sc NIP. 198301142014041001	Penata Muda Tk.I, III/b	Sekretariat
12.	I. Gst. Ngr. Dwijaksana, S.Kom., M.Sn	-	Sekretariat
13.	Putu Sinta Puspadewi, S.Kom	-	Sekretariat
14.	Dewa Ayu Eny Wulandari, SE., M.Si	-	Sekretariat





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR

Alamat: Jalan Nusa Indah, Denpasar 80235

Telp. 0361-227316, 0361-233100

E-mail: rektor@isi-dps.ac.id, Website: <http://www.isi-dps.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
NOMOR : 890/IT5.4/PR/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor. 52832/A.A1/KU.05.06/2021 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar tentang Pengangkatan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1392);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Denpasar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 475);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 990);
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17510/MPK.A/RHS/KP/2021, Tanggal 16 Maret 2021 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TENTANG PENGANGKATAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2021
- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum pada **Lampiran** Keputusan ini sebagai Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Institut Seni Indonesia Denpasar Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Nama-nama yang diangkat dalam Keputusan ini agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 19 Agustus 2021
REKTOR,



I WAYAN ADNYANA

Lampiran : Keputusan Rektor Institut
Seni Indonesia Denpasar
Nomor : 890/IT5.4/PR/2021
Tanggal : 19 Agustus 2021
Tentang : Tim Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) Institut
Seni Indonesia Denpasar Tahun
Anggaran 2021;

**TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP) INSTITUT SENI INDONESIA DENPASAR
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN
1.	Prof. Dr. I Wayan Adnyana NIP. 197604042003121002	Pembina Utama Muda, IV/c	Pengarah
2.	Dr. I Komang Sudirga, S.Sn., M.Hum NIP. 196710161994031003	Pembina Tk.I, IV/b	Ketua
3.	Drs. I Gusti Bagus Priatmaka, MM NIP. 196004061986011001	Pembina Utama Madya, IV/d	Sekretaris
4.	Drs. I Made Raka Mahendra NIP. 196202211984101001	Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota
5.	Tjokorde Raka Niti Semara, ST NIP. 197406142000031001	Penata Tk. I , III/d	Anggota
6.	Ni Luh Made Suwaryati, S E NIP. 197402042006042002	Penata Tk. I , III/d	Anggota
7.	Tjokorda Istri Tismaningsih, SE NIP. 197711162005012002	Penata Tk. I , III/d	Anggota
8.	Drs. D.A.Tirta Ray, M.Si NIP. 195704231987101001	Pembina Tk.I, IV/b	Anggota
9.	Dr. I Made Marajaya, SSP., M.Si NIP. 196512311990031012	Pembina, IV/a	Anggota
10.	Arya Darma Wahyudi, ST., M.M NIP. 197905062010121001	Penata, III/c	Sekretariat
11.	Dewa Gede Sanjaya, S.E., M. Sc NIP. 198301142014041001	Penata Muda Tk.I, III/b	Sekretariat
12.	I. Gst. Ngr. Dwijaksana, S.Kom., M.Sn	-	Sekretariat
13.	Putu Sinta Puspadewi, S.Kom	-	Sekretariat
14.	Dewa Ayu Eny Wulandari, SE., M.Si	-	Sekretariat

REKTOR,

I WAYAN ADNYANA